



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARYATUN, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dukuh Wonosari RT. 004 RW. 006, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. BUDI SUPRIYATNO, S.H. M.H. C.L.A., MARIADI, S.H., R. FEIZAL FUSNI, S.H.** dan **NITA HANIFAH, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat "**BEJ & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jl.Sosrokartono, Kaliputu Gang : 3 Nomor : 138A, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Register Nomor 301/Pdt/SK/2024/PN Kds, tanggal 1 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

GIMAH alias WAGIMAH, Pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Dukuh Wonosari RT.004 RW.006, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat I**;

RUKAYATI, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dukuh Hadipolo RT.003 RW.002, Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat II**;

Hal 1 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIRAH, Pekerjaan Buruh harian Lepas, bertempat tinggal di Dukuh Muneng RT.003 RW.003, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat III**;

MULYATI, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dukuh Bareng Bodro RT.004 RW.002, Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat IV**;

AKHMAD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dukuh Bareng Bodro RT.005 RW.002, Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat V**;

RALIM, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dukuh Bareng Bodro RT.005 RW.002, Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat VI**;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara bersama-sama akan disebut sebagai **Para Tergugat**;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NASKAN, SHI., M.H.** dan **MOHAMAD IFROCHUL WAFDA S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat "**NASKAN,SHI & REKAN**" yang beralamat di Jl. SMK PGRI Golantepus, Desa Golantepus Rt.001 Rw.003 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Register Nomor

Hal 2 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

299/Pdt/SK/2024/PN Kds dan 300/Pdt/SK/2024/PN
Kds, tanggal 30 September 2024;

KANTOR PEMERINTAHAN DESA REJOSARI, KECAMATAN DAWE, KABUPATEN KUDUS, berkedudukan di Pohdengkol, Dukuh Kepangen, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIYANTO**, Pekerjaan Perangkat Desa (Kadus Wonosari) berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Register Nomor 327/Pdt/SK/2024/PN Kds, tanggal 15 Oktober 2024 dan Surat Tugas Nomor : 145/568/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Turut Tergugat I**;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS, berkedudukan di Jl. Mejobo, Desa Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SISWANTO, S.H., M.H., FARIQ NUR HIDAYAT, S.H., M.M., IKA SOFIANI, S.H., MEUTIA RIZA DEARATRI, S.H. META SUGESTY, S.H.** dan **MUS AFFIYANTO**, kesemuanya Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Register Nomor 336/Pdt/SK/2024/PN Kds, tanggal 24 Oktober 2024, sebagai **Turut Tergugat II**;

Untuk selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, secara bersama-sama akan disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Hal 3 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 18 September 2024 dengan Nomor Register 41/Pdt.G/2024/PN Kds, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah diperbaiki menjadi sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup sepasang suami isteri bernama Bapak KARTO SAWIDJAN alm. dengan Ibu WAKINAH almh., yang saat itu menempati Bangunan rumah yang berdiri ditengah-tengah di atas tanah pekarangan miliknya seluas \pm 8.000 m², dengan lebar : 90 m Panjang 90 m, terletak di Blok/Dukuh Wonosari, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jawiyah;
- Timur : Ngaridah, Supardi;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Jalan.

2. Bahwa tanah tersebut di atas (vide : posita angka 1) Penggugat pernah melihat di Kantor Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus dalam data Buku letter C Desa terdapat letter C nya, Penggugat saat itu dibukakan oleh perangkat desa, adapun letter C nya atas nama Bapak KARTO SAWIDJAN alm. namun sekarang anehnya tidak ditemukan sehingga ada dugaan dihilangkan dari Buku data letter C;

3. Bahwa semasa hidupnya Bapak KARTO SAWIDJAN alm. dalam perkawinannya dengan Ibu WAKINAH almh., dikaruniai anak 3 (tiga)

Hal 4 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds




orang anak yaitu bernama:

1. PASMI almh;
2. SARDJU alm.;
3. RAPINAH almh.

4. Bahwa Bapak KARTO SAWIDJAN alm. dengan Ibu WAKINAH almh. hidup rukun dan bahagia bersama ketiga anaknya dan bertempat tinggal di tanah miliknya (vide : posita angka 1) tersebut di atas sampai dengan meninggal dunia;

5. Bahwa sekira tahun \pm 1950 an melihat anak-anaknya sudah pada dewasa lalu Bapak KARTO SAWIDJAN alm. dan Ibu WAKINAH membagi tanah miliknya (vide : Posita angka 1) kepada ke 3 (tiga) anak kandungnya bernama 1.PASMI, 2.SARDJU, dan RAPINAH dengan pembagian menjadi 3 berbentuk sama persegi panjang masing-masing membujur barat ketimur, masing-masing lebar muka \pm 30 m dan panjang kebelakang \pm 90 m, adapun denah pembagiannya adalah sebagai berikut:



6. Bahwa dalam pembagian yang dilakukan Bapak KARTO SAWIDJAN dan Ibu WAKINAH saat itu disampaikan kepada Pemerintah
Hal 5 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus/Turut Tergugat I, lalu ketiganya sudah diterbitkan letter C oleh Turut Terggat I atas nama masing-masing sesuai bagiannya;

7. Bahwa Penggugat ditahun 1984 saat diajak Bapaknya yang bernama DJAMARI ke Kantor Desa Rejosari guna mengajukan pensertifikatan tanah bagian ibunya Djamari yang bernama RAPINAH dan akhirnya terbit SHM Nomor : 1172 atas nama DJAMARI bin SAKIDIN saat itu bersama sama pensertifikatan tanah milik PASMI ditahun 1984, yang mana saat itu oleh perangkat Desa ditunjukkan letter C atas nama KARTO SAWIDJAN dan letter C atas nama SARDJU;

8. Bahwa ternyata sekarang letter C atas nama Bpk. KARTO SAWIDJAN dan Data letter C atas nama SARDJU tidak ada, hilangnya data letter C atas nama SARDJU ada dugaan dihilangkan dari Buku C Desa oleh oknum perangkat desa, adapun data tanah bagiannya PASMI dan RAPINAH yang ditempati secara turun-temurun masih ada dan tidak hilang sedangkan tanah bagiannya SARDJU yang ditinggalkan data letter C nya tidak ada, adapun yang masih ada dan data letter C nya yang hilang adalah sebagai berikut:

1. Untuk bagian PASMI masih ada tercatat letter C No.400 Persil 130a Kelas D.II luas 0,213 da atas nama PASMI b SUTO, hal ini karena tanahnya ditempati sampai sekarang secara turun-temurun;
2. Untuk bagian tanah milik SARDJU alm. saat ini dihilangkan letter C nya dari Buku C desanya, ada dugaan kejadiannya dilakukan saat tanah yang ditempati SARDJU lam., namun saat menikah dengan HASIMI lalu pindah bertempat tinggal di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dalam

Hal 6 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



keadaan SARDJU bertempat di Desa lain bersama HASIMI lalu MARINAH binti ROKROMO menggunakan kesempatan menyertifikasikan tanah milik SARDJU alm. menjadi atas nama MARINAH binti ROKROMO tanpa sepengetahuan SARDJU alm. sebagai pemiliknya, sehingga ini dapat disimpulkan hilangnya data letter C Desa atas nama SARDJU karena ada dugaan agar perbuatan MARINAH binti ROKROMO melakukan pensertifikatan tanah milik SARDJU alm. menjadi atas nama MARINAH binti ROKROMO lebih leluasa dan menggunakan data C Desa palsu, selanjutnya agar tidak diketahui SARDJU data letter C Desa atas nama SARDJU alm. dihilangkan;

9. Bahwa adapun pembagian tanah milik Bapak KARTO SAWIDJAN dan Ibu WAKINAH terletak di dukuh Wonosari tercatat pada Persil 130a, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus kepada ke 3 (tiga) anaknya dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

a. Bagian RAPINAH batas-batasnya yaitu:

Utara : Jawiyah;
Timur : Supardi;
Selatan : Objek Sengketa milik SARDJU;
Barat : Jalan.

b. Bagian SARDJU batas-batasnya yaitu:

Utara : RAPINAH
Timur : Supardi;
Selatan : Pasmil;
Barat : Jalan.

c. Bagian PASMI yang diatas namakan DJAMARI yaitu:

Utara : Objek Sengketa milik SARDJU;
Timur : Ngaridah;
Selatan : Jalan;
Barat : Jalan.

10. Bahwa setelah Bapak KARTO SAWIDJAN dan Ibu WAKINAH

Hal 7 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi tanahnya kepada ke 3 (tiga) anaknya selang beberapa tahun kemudian Bapak KARTO SAWIDJAN alm. meninggal dunia tanggal 24 – 4 – 1954 dan Ibu WAKINAH alm., meninggal dunia tanggal 16 – 1 – 1961;

11. Bahwa PASMI alm. yang menempati bersama dengan suaminya bernama SOETOWIDJOJO alm. mempunyai anak bernama SUYATI alm. dan SOEJONO alm. sedangkan PASMI alm. meninggal tanggal 22 September 1971, sedangkan SOETOWIDJOJO alm. meninggal dunia 3 Oktober 2000;

12. Bahwa orang yang bernama SUYATI alm. meninggal dunia tanggal 29 Juni 1993 semasa hidupnya menikah dengan ROCHANI HARSONO alm. meninggal dunia 8 April 2000, dalam perkawinannya menempati tanah bagiannya secara turun temurun sampai dengan sekarang dan dalam perkawinannya antara SUYATI alm. dengan ROCHANI HARSONO alm. mempunyai anak bernama BAMBANG YUWONO;

13. Bahwa orang yang bernama SOEJONO alm. meninggal dunia tanggal 2 Desember 2019 semasa hidupnya menikah dengan KOESMINI alm. dalam perkawinannya mempunyai anak bernama NUNUK KUSUMA WARDHANI;

14. Bahwa semasa hidupnya SARDJU alm. saat itu menempati bagian tanah yang diberi Bapak KARTO SAWIDJAN alm., bahwasannya sekira tahun 1970 ada seorang wanita bernama MARINAH binti ROKROMO orang luar kota yang saat itu tidak mempunyai tempat tinggal, saat itu MARINAH binti ROKROMO meminta bantuan kepada SARDJU alm. agar dapat diijinkan membuat bangunan kecil untuk bisa berteduh menempati ditanahnya SARDJU alm. untuk tinggal sementara, karena kasihan oleh SARDJU alm. diperbolehkan lalu MARINAH binti ROKROMO sementara waktu bertempat tinggal ditanah milik SARDJU alm. dengan membangun bangunan rumah kecil-kecilan;

Hal 8 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah SARDJU alm. menikah dengan HASIMI almh. lalu SARDJU alm. meninggalkan tanah miliknya dan hidup bersama menempati rumah di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus bersama isterinya bernama HASIMI almh., sehingga tanah milik SARDJU alm. ditempati MARINAH binti ROKROMO sendirian;

16. Bahwa SARDJU alm. meninggal dunia tanggal 10 Januari 1988 dalam pernikahannya dengan HASIMI almh. meninggal dunia tanggal 28 Juni 1998., dalam pernikahannya tidak dikarunia anak;

17. Bahwa tanah bagian RAPINAH alm. ditempati bersama suaminya bernama SAKIDIN alm. secara turun-temurun dengan anak tunggalnya bernama DJAMARI alm. lalu untuk RAPINAH almh. meninggal dunia tanggal 19 Maret 1953 sedangkan SAKIDIN alm. meninggal dunia tanggal 16 Juni 1954;

18. Bahwa sebelum meninggal dunia tanah bagian RAPINAH oleh RAPINAH di atas namakan DJAMARI alm. yang ditempati secara turun-temurun dengan isterinya bernama MUAYATI almh. dan mempunyai anak bernama MARIATUN;

19. Bahwa DJAMARI alm. meninggal dunia tanggal 16 Januari 1999 dan MUAYATI alm. meninggal dunia tanggal 19 Nofember 2018 selanjutnya tanah bagian RAPINAH almh. di atas namakan DJAMARI yang sekarang ditempati MARYATUN/Penggugat;

20. Bahwa dalam perkara ini bagian PASMI, SARDJU dan RAPINAH yang tidak bermasalah adalah bagian RAPINAH dan PASMI karena ditempati turun-temurun sampai dengan sekarang, sedangkan yang bermasalah adalah tanah milik SARDJU alm. yang semula ditempatinya SARDJU alm. dan oleh karena menikah dengan HASIMI lalu ditinggalkan menempati di Desanya HASIMI di desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dengan tanah rumah ditinggal

Hal 9 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDJU alm. terdapat kesempatan MARINAH binti ROKROMO mensertifikatkan tanah milik SARDJU alm. tanpa sepengetahuan dan seijin SARDJU alm. padahal MARINAH binti ROKROMO tidak mempunyai riwayat dengan kepemilikan tanah tersebut tetapi oleh karena dibantu Turut Tergugat I memberikan letter C palsu untuk syarat pensertifikatan sehingga kesempatan tersebut dilakukannya dan dapat terbit Sertifikat atas nama MARINAH binti ROKROMO;

21. Bahqwa terbitnya sertifikat atas nama milik SARDJU alm. menjadi atas nama MARINAH binti ROKROMO didasarkan pada rekayasa hal ini dapat dilihat secara nyata karena semula tanahnya SARDJU alm. dari sebidang tanah milik Bapak KARTO SAWIDJAN yang dibagi 3 untuk diberikan ke 3 anaknya, bagiannya SARDJU alm. yang disertifikatkan MARINAH binti ROKROMO diapit atau ditengah-tengah tanah bagian PASMI dan RAPINAH sebagai kakak dan adik kandungnya, sehingga MARINAH binti ROKOROM jelas tidak mempunyai riwayat dengan tanah yang disertifikatkannya;

22. Bahwa untuk tanah milik SARDJU alm. yang direkayasa mejadi sertifikat atas nama MARINAH binti ROKROMO menjadi 2 (dua) Sertifikat yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 atas nama MARINAH binti ROKROMO seluas \pm 2.050 m2 terbit tanggal 25 – 9 – 1979;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 atas nama MARINAH binti ROKROMO seluas \pm 680 m2 terbit tanggal 23 – 1 – 1980;

23. Bahwa rekayasa pensertifikatan yang dilakukan MARINAH binti ROKROMO ternyata menggunakan data palsu yaitu letter C Desa No.786 Persil 10 D.II luas 0,27 da, atas nama WARSINI b SUNGOKOM, adapun palsunya nampak jelas pada:

- a. Letak lokasi fisik tanahnya berada di Dukuh Wonosari (Persil 130a), sedangkan letter yang dipergunakan yaitu C No.786 Persilnya 10, persil 10 letak lokasinya ada di Dukuh Kepangen, antara dukuh Wonosari dengan Dukuh Kepangen jaraknya jauh,

Hal 10 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini nampak jelas palsunya;

b. Sertifikat terbit pertama kali tercatat berdasarkan Konversi, sedangkan konversi pastinya didasarkan pada letter C, adapun letter C yang dipergunakan MARINAH binti ROKROMO adalah C No.786 atas namanya adalah WARSINI b SUNGOKOM, seharusnya Sertifikatnya terbit atas nama WARSINI b SUNGOKOM, namun sertifikatnya terbit atas nama MARINAH binti SUNGOKOM, ini nampak jelas palsunya;

c. Luas tanah di letter C No.786 hany seluas 0.27 da atau 279 m2, tetapi terbit di 2 Sertifikat Objek Sengketa luasnya sangat luas sampai 10 kali yaitu 2730 m2, ini nampak jelas palsunya karena melebihi ambang batas kewajaran;

d. Bentuk bagiannya tanah milik Bapak KARTO SAWIDJAN yang dibagi 3 dan diberikan kepada ke 3 anaknya berbentuk masing-masing persegi panjang membujur Barat Ketimur, sedangkan tanah milik SARDJU alm. yang disertifikatkan oleh MARINAH binti ROKROMO membujurnya Selatan ke utara sehingga nabrak-nabrak tanah milik DJAMARI alm. yang psisinya benar, ini nampak jelas palsunya;

24. Bahwa selanjutnya tanah milik SARDJU alm. yang disertifikatnya menjadi 2 sertifikat atas nama MARINAH binti ROKROMO lalu sertifikatnya dialihkan menjadi atas nama ke 2 anaknya yang bernama DAMINAH binti SAKIDIN dan WAKIMAH isteri SOEDJAT, adapun sertifikatnya adalah sebagai berikut:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 atas nama DAMINAH binti SAKIDIN tanggal 25 – 9 – 1979;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 atas nama WAGIMAH isteri SOEDJAT tanggal 23 – 1 – 1980;

Mohon disebut sebagai Objek Sengketa.

Hal 11 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



25. Bahwa rekayasnya tidak hanya itu saja tetapi maish terdapat pemalsuan lagi yang dilakukan MARINAH binti ROKROMO dalam permohonan penerbitan Sertifikatnya pada Hak Milik Nomor : 173 di atas namakan anaknya bernama DAMINAH binti SAKIDIN, padahal SAKIDIN tidak mempunyai anak yang bernama DAMINAH, sedangkan semasa hidupnya SAKIDIN hanya menikah dengan RAPINAH almh. yang hanya mempunyai anak satu bernama DJAMARI (vide : posita angka 12), adapun SAKIDIN alm. adalah kakeknya Penggugat;

26. Bahwa terhadap data palsu yang dipergunakan menerbitkan Sertifikat atas nama MARINAH binti ROKROMO berakibat tidak sah dan batal demi hukum sehingga Objek Sengketa yang berasal dari sertifikat yang tidak sah dan batal demi hukum maka berakibat Objek Sengketa ikut pula tidak sah dan batal demi hukum;

27. Bahwa oleh karena Objek Sengketa batal demi hukum maka secara hukum Objek Sengketa kembali menjadi atas nama SARDJU lagi;

28. Bahwa untuk nama WAGIMAH saat ini masih hidup maka Penggugat tarik sebagai pihak Tergugat I, sedangkan DAMINAH karena sudah meninggal dunia dan mempunyai anak sebagai ahli warisnya yaitu RUKAYATI/Tergugat II, SUTIRAH/Tergugat III, MULYATI/Tergugat IV, AKHMAD/Tergugat V, RALIM/Tergugat IV lalu Penggugat tarik sebagai pihak Tergugat;

29. Bahwa atas penerbitan 2 sertifikat pertama kali atas nama MARINAH binti ROKROMO yang tidak sah dan batal demi hukum dan dialihkan menjadi 2 Sertifikat (Objek Sengketa) berakibat batal demi hukum pula, oleh karena secara prosedural jelas dibantu Turut Tergugat I saat itu maka secara hukum Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

30. Bahwa demikian pula Turut Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melakukan kegiatan secara teliti dengan dengan tidak

Hal 12 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



melakukan pengukuran dan pemetaan, tidak melakukan pembuatan peta dasar pendaftaran, tidak melakukan penetapan batas bidang-bidang tanah, tidak melakukan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan tidak juga melakukan pembuatan peta pendaftaran, dan tidak melakukan pembuatan daftar tanah dan tidak melakukan pembuatan surat ukur, jelas Turut Tergugat II telah melanggar ketentuan:

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA pasal 19 berbunyi : *“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;*
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Pasal 14 Ayat (1) berbunyi : *“Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan”;*.
- Ayat (2) berbunyi : *“Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi”:*
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. pembuatan daftar tanah;
 - e. pembuatan surat ukur.

31. Bahwa dengan demikian Turut Tergugat II jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga Turut Tergugat II dapat dinyatakan telah Melanggar Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 13 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



32. Bahwa atas Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengakibatkan Penggugat sebagai ahli waris SARDJU alm. telah dirugikan, atas hal tersebut Penggugat adalah salah satu ahli waris SARDJU alm. dalam perkara ini sudah sering atau telah berulang kali berusaha menyelesaikannya agar Para Tergugat mengembalikan Objek Sengketa kembali lagi atas nama SARDJU alm. dan juga menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris SARDJU alm. tetapi Para Tergugat tidak ada itikad baik mengembalikannya, karena tidak ada itikad baik mengembalikannya lalu satu-satunya jalan Penggugat mengajukan gugatan Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sampai dengan upaya Peninjauan Kembali agar membatalkan Sertifikat Objek Sengketanya, namun putusannya dinyatakan Gugatan Tidak diterima karena tenggang waktu mengajukan Gugatan telah daluwarsa atau sudah lewat waktu 90 hari;

33. Bahwa karena gugatan administrasi pembatalan sertifikat Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak diterima karena gugatan Penggugat lewat waktu 90 hari, maka selanjutnya Penggugat sebagai ahli waris SARDJU alm. mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tentang Sengketa Hak dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Kudus, meskipun Gugatan yang diajukan dalam perkara ini hanya Penggugat sendirian tidak semua ahli waris yang mengajukan gugatan atas Objek Sengketa milik SARDJU alm. dapat dibenarkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 yang menyatakan: *"Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris";*

34. Bahwa dengan demikian Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPdata yang terpenuhi unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

Hal 14 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya suatu perbuatan;
 - Dalam perkara ini Para Tergugat secara bersama-sama tindakannya telah dengan sengaja menguasai tanah Objek Sengketa milik SARDJU alm. dengan mensertifikatkan tanpa seijin Penggugat dan ahli waris SARDJU alm. lainnya hal ini merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - Dalam perkara ini Para Tergugat melakukan kesalahan karena asalnya minta bantuan agar dapat mendapat naungan untuk tempat tinggal di Objek Sengketa kepada pemiliknya SARDJU alm. tetapi justru malah mensertifikatkan Objek Sengketa untuk dimilikinya, sehingga perbuatan Para Tergugat terdapat kesalahan yang nyata;
3. Adanya kerugian bagi korban;
 - Dalam perkara ini atas Perbuatan Para Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagai salah satu ahli waris tanah peninggalan milik SARDJU alm.;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
 - Bahwa dalam perkara ini perbuatan Para Tergugat berakibat merugikan Penggugat sehingga ada hubungan antara Para Tergugat dengan Penggugat;

35. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat jelas telah merugikan secara Materiil Penggugat sebagai ahli waris SARDJU alm., adapun kerugian yang diderita Penggugat sebagai ahli waris SARDJU alm. adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil dihitung Sejak MARINAH binti ROKROMO mensefikatkan Objek Sengketa terhitung pertama kali sejak tanggal 23-1-1980 sampai dengan sekarang didaftarkannya perkara ini tanggal 17 September 2024 sehingga telah berjalan 44 tahun, dan apabila Objek Sengketa disewakan setiap tahunnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) X 44 tahun = Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) maka kerugian Materiil yang diderita terdapat alasan hukum yaitu sejumlah

Hal 15 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

36. Bahwa untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Para Tergugat diwajibkan membayar kerugian Materiil kepada Para Tergugat agar membayar kerugian materiil sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

37. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat atau ahliwarisnya SARDJU alm. yang mempunyai rasa tanggungjawab atas Objek Sengketa sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut menjadikan adanya tekanan terhadap batin Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan secara Immateriil tidak dapat diukur secara finansial karena merasa sakit atas sikap Para Tergugat yang sewenang-wenang sehingga membuat penderitaan emosional untuk itu Penggugat menuntut ganti rugi Imateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

38. Bahwa oleh karena Objek Sengketa tidak sah dan batal demi hukum maka dengan ini Penggguat mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus menyatakan Objek Sengketa tidak sah dan batal demi hukum;

39. Bahwa karena Objek Sengketa tidak sah dan batal demi hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memerintahkan kepada Kantor Pertanahan kabupaten Kudus/Turut Tergugat II agar melakukan pembatalan dan mencabut Sertifikat Objek Sengketa;

40. Bahwa oleh karena Objek Sengketa tidak sah dan batal demi hukum maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal 16 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenan menyatakan Objek Sengketa kembali ke atas nama SARDJU;

41. Bahwa atas hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus agar memerintahkan Turut Tergugat I menyediakan administrasi sebagai syarat pensertifikatan Objek Sengketa menjadi atas nama SARDJU alm.;

42. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan memutus agar memerintahkan Turut Tergugat II melakukan pensertifikatan Objek Sengketa menjadi atas nama SARDJU alm.;

43. Bahwa selanjutnya sebagai syarat administrasi pensertifikatan Objek Sengketa menjadi atas nama SARDJU alm, maka putusan ini dapat dipergunakan sebagai gantinya administrasi peralihannya Objek Sengketa menjadi atas nama SARDJU alm.;

44. Bahwa untuk kepastian hukum agar Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dalam keadaan kosong Objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara;

45. Bahwa untuk menjamin Kepastian hukum mohon Kepada Pengadilan Negeri Kudus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar menghukum agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan Hukum Tetap (*incracht van gewijsde*);

46. Bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat adanya upaya

Hal 17 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



hukum verzet, Banding atau Kasasi;

47. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas yang didasarkan pada fakta peristiwa yang sebenar-benarnya dan berdasarkan data serta peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum selayaknya Gugatan dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum Objek Sengketa tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II agar membatalkan 2 Sertifikat Objek Sengketa, dan selanjutnya menerbitkan Sertifikat manjadi atas nama SARDJU alm.;
5. Menyatakan putusan ini dapat dipergunakan sebagai gantinya administrasi peralihannya Objek Sengketa menjadi atas nama SARDJU alm.;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I menyediakan administrasi sebagai persyaratan pensertifikatan Objek Sengketa DAN membantu pensertifikatan menjadi atas nama SARDJU alm.;
7. Menghukum Para Tergugat diwajibkan membayar kerugian Materiil sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggguat;

Hal 18 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya agar mengosongkan dalam keadaan kosong Objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini secara tunai dan sekaligus kepada kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan Hukum Tetap (*in cracht van gewijsde*);
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau dapat langsung dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat adanya upaya hukum verzet, Banding atau Kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut. Begitu juga Para Tergugat serta Para Turut Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **DR. SUKRESNO, SH. MH.**, Mediator dari luar pengadilan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal 19 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isinya terdapat perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

A. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing

1.) Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya beranggapan bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara a aquo merupakan tanah waris dari Penggugat melalui letter C persil 130a atas nama sardju yang mana penggugat menduga letter C persil 130a atas nama sardju telah dihilangkan oleh Turut Tergugat I akan tetapi fakta dilapangan yang sebenarnya terjadi setelah Para Tergugat mencoba mencari tahu keberadaan yang sebenarnya ternyata letter C persil 130a atas nama Sardju memang tidak pernah ada yang merujuk ke tanah yang disengketakan dalam perkara a aquo. Hal tersebut Para Tergugat sudah mencoba mengklarifikasi ke Turut Tergugat I yang sekarang menjabat dan Penjabat-penjabat pemerintah desa yang sebelumnya. Kemudian bahwasanya setelah mencoba mengklarifikasi kepada Turut Tergugat I, Para Tergugat telah menemukan data letter C persil 130a atas nama Gimah binti sakidin no 112 Persil 130a dan Daminah binti sakidin no 99 Persil 130a dimana kedua letter C persil 130a tersebut merujuk ke tanah yang disengketakan dalam perkara a quo dan tidak hanya data kedua letter C persil 130a tersebut saja, akan tetapi Para Tergugat juga menemukan semacam buku ricikan (rincian) yang menerangkan bahwa letak objek kedua letter C persil 130a

Hal 20 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



tersebut berada persis di lokasi tanah yang disengketakan dalam perkara a aquo.

2.) Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya beranggapan bahwa tanah yang disengketakan merupakan waris dari karto sawidjan yang diberikan kepada sardju fakta dilapangan Para Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI tidak pernah ada hubungan keluarga maupun hubungan kewarisan dengan Penggugat apalagi telah ditemukannya letter C persil 130a atas nama Gimah binti sakidin no 112 Persil 130a dan Daminah binti sakidin no 99 Persil 130a yang menunjukkan bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara a aquo memang benar-benar milik Para Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI ditambah tidak adanya Bukti data letter C persil 130a atas nama Sardju yang merujuk ke tanah yang disengketakan dalam perkara a aquo. Maka sangat tidak jelas ketika hanya berdasar dengan dugaan tanpa adanya bukti putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait siapa yang menghilangkan data letter C persil 130a atas nama sardju tersebut.

3.) Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing atas objek perkara apalagi untuk mengajukan gugatan aquo, maka Para Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Hal ini sesuai dengan:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/SIP/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang menyatakan:
"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Hal 21 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1343 K/SIP/1975 tanggal 15 Mei 1979, yang menyatakan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal."

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-hal yang disampaikan oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan dalam Tangkisan (*Eksepsi*) tersebut di atas, secara *mutatis-mutandis*, mohon dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menyangkal dengan menolak dengan tegas, setiap dan seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita 1,2,3,4,5,6 tidak benar, yang benar adalah Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menempati tanah yang disengketakan dalam perkara a quo atas dasar letter C persil 130a nomor 112 atas nama Gimah binti Sakidin dan letter C persil 130a nomor 99 atas nama Daminah binti Sakidin yang sekarang tercatat di dalam buku C Desa Rejosari;
4. Bahwa pada posita 7 terlalu mengada-ada, karena usia Penggugat pada tahun 1984 baru menginjak sekitar 9 tahunan jadi sangatlah tidak mungkin apabila anak usia 9 tahun diberitahukan, diperlihatkan apalagi disuruh memahami mengenai dokumen yang berada Desa Rejosari yang dalam hal ini berupa Dokumen Buku Desa letter C persil 130a atas nama sardju dan anak umur 9 tahun di paksa untuk membaca dokumen dengan huruf latin mungkinkah bisa dan dalil

Hal 22 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita 7 ini bertentangan dengan isi Dokumen C desa Nomor 91 atasnama Djamari, sedangkan C desa persil 130a tidak ada atasnama Rapinah;

5. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita 8 tidaklah berdasar dan tidak benar, karena terkait keberadaan letter C persil 130a atas nama sardju dari pemerintah desa tidak di temukan karena memang tidak ada, jikalau hanya sebatas dugaan di hilangkan harusnya sudah dilakukan upaya hukum pidana oleh ayah Penggugat selaku keponakan Sardju sejak masih hidup guna memastikan keberadaan letter C persil 130a atas nama sardju, namun demikian fakta yang terjadi dilapangan memang letter C persil 130a atas nama sardju tidak pernah ada yang ada hanya letter C Persil nomor 130 a yang terbagi empat objek Djamari, Gimah, Daminah dan Pasmi.

6. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita nomor 9 tidak benar, persil 130 a itu ada empat bagian yang selama ini tercatat dalam buku letter C persil 130a desa :

- a. Bagian utara atas nama Djamari
- b. Bagian tengah atas nama Gimah
- c. Bagian tengah dari selatan atasnama Daminah
- d. Bagian selatan atas nama Pasmi

Keempat Letter C tersebut itu merupakan satu persil yaitu persil 130 a.

7. Bahwa posita nomor 14 dan 15 tidak benar, karena sepengetahuan Para Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI sejak kecil Para Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI memang tinggal bersama ibunya maupun neneknya bernama marinah dan bapaknya maupun kakeknya bernama sakidin di tanah yang sekarang disengketakan oleh Penggugat;

8. Bahwa posita nomor 17,18,19 tidak benar, karena Rapinah tidak pernah mempunyai tanah di persil 130 a yang ada hanyalah atas nama Djamari letter C persil 130a nomor 91 ;

9. Bahwa posita nomor 20,21 tidak benar, bahwa sarjdu tidak pernah memiliki letter C persil 130a apalagi sertifikat atas nama sardju;

10. Bahwa posita 22,23,24 tidak benar, bahwa tidak pernah ada rekayasa sertifikat karena letter C persil 130a atas nama sardju tidak

Hal 23 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada bahkan sampai saat ini muncul dugaan dihilangkan akan tetapi belum pernah dibuktikan keberadaannya;

11. Bahwa posita nomor 25 tidak benar, bahwa yang dimaksud Sakidin ayahnya Daminah berbeda dengan Sakidin ayahnya Djamari karena kedua nya berbeda asal usulnya tidak ada hubungan keluarga apalagi hubungan darah;

12. Bahwa posita 26 dan 27 tidak benar, bahwa sardju tidak mempunyai dasar untuk mengambil tanah objek sengketa karena memang sampai sekarang sardju tidak mempunyai letter C persil 130a yang merujuk ke tanah yang disengketakan;

13. Bahwa apa yang di dalilkan pada posita 1 sampai posita 27 tidak semua benar dan tidak sesuai fakta dilapangan, hanya berdasarkan cerita Penggugat, Maka berdampak pada posita 28 sampai posita 46 permohonannya yang harus di kesampingkan dan harus di tolak karena tidak berdasarkan fakta di lapangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka Para Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk akhirnya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan menyatakan benar dalil eksepsi Para Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI ,dan
- Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima ("N.O");

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 24 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya: *Ex Aequo Et Bono*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Kewenangan Absolut

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 17 September 2024 Posita 31, menyatakan bahwa Turut Tergugat II telah melakukan "perbuatan melawan hukum" sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), "perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara" sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peradilan Tata Usaha Negara adalah yang berwenang mengadili gugatan/perkara atas suatu tindakan pemerintahan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan bahwa : "perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Harus menyatakan tidak berwenang mengadili" Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Kudus harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Hal 25 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Objek Sengketa oleh Turut Tergugat II Tidak Bertentangan/Telah sesuai dengan Hukum Serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa jawaban Turut Tergugat II dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat II, sesuai gugatan Penggugat tanggal 17 September 2024 terdapat 2 (dua) objek sengketa yaitu:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari diterbitkan tanggal 25 September 1979 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas $\pm 2.050 \text{ m}^2$ yang telah dialihkan dengan hibah kepada Daminah binti Sakidin, terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari Konversi Tanah Yasan C No. 786 Psl. 130a D.III atas nama Marinah seluas $\pm 2.040 \text{ m}^2$;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas $\pm 680 \text{ m}^2$ yang telah dialihkan kepada Wagimah isteri Soedjat, terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berasal dari Konversi Tanah Yasan C No. 786 Psl. 130c D.IV atas nama Marinah seluas $\pm 680 \text{ m}^2$;

(bahwa penerbitan kedua Sertipikat Hak Milik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku)

Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari.

a. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dan menyatakan dalil-dalil yang digunakan Penggugat pada Posita 30, 31 dan 32 pada surat Gugatan adalah mengada-ada, dimana

Hal 26 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Turut Tergugat II dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah sesuai dengan data-data yang diberikan pemohon yang telah diketahui dan dikuatkan oleh pemangku wilayah setempat, sehingga telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sertipikat tersebut diterbitkan, surat-surat antara lain:

1) Surat Pernyataan dari Marinah tanggal 26 Pebruari 1979 diketahui Kepala Desa Rejosari tanggal 26 Pebruari 1979 Nomor 109/Agr.D.II/1979 dan Camat Dawe tanggal 03 Maret 1979 Nomor 049/Dw/79 menyatakan bahwa Marinah memiliki tanah Yasan C.No. 786 Persil 130a Klas D.III seluas 2.040 m² terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, belum ada tanda bukti hak/sertipikatnya;

2) Surat Keterangan dari Kepala Desa Rejosari tanggal 26 Pebruari 1979 Nomor 109/Agr.D.II/1979 yang diketahui dan dikuatkan keterangan tersebut oleh Camat Dawe menerangkan bahwa Marinah binti Rokromo menguasai sejak tanggal 8 Nopember 1955 atas sebidang tanah Yasan C. No. 786 130a Klas D.III terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Djamari;
- Sebelah Timur : Marinah;
- Sebelah Selatan : Pasmis Suto;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Sampai dengan saat ini masih tertulis atas namanya dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.

b. Bahwa Marinah binti Rokromo telah menghibahkan kepada Daminah binti Sakidin berdasarkan Akta Hibah Nomor 009/Rj/Dw/II/1979 tanggal 15 Maret 1979 dibuat dihadapan

Hal 27 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Djokomono, Camat Dawe, Kabupaten Dati II Kudus atas sebidang tanah Yasan C.No. 786 Persil 130a Klas D.III seluas 2.040 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Bahwa sesuai pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah, dalam pelaksanaan permohonan konversi bekas hak adat/pengakuan dapat dilakukan pemindahan hak atas tanah yang dilaksanakan oleh PPAT.

Dalam hal ini pemohon Konversi hak adat/pengakuan hak adalah Daminah binti Sakidin tertanggal 26 Pebruari 1979 yang menguasai berdasarkan Akta Hibah Nomor 009/Rj/Dw/II/1979 tanggal 15 Maret 1979, maka penerbitan sertipikat hak atas tanah ditulis nama pemilik C Desa dahulu, selanjutnya peralihan hak atas tanah di tulis kemudian pada lembar berikutnya.

c. Bahwa Daminah binti Sakidin dalam mengajukan permohonan Konversi Hak Adat/pengakuan hak milik adat, dengan melampirkan surat-surat antara lain:

- 1) Surat Permohonan atas nama Daminah binti Sakidin tanggal 26 Pebruari 1979;
- 2) Surat Keterangan dari Kepala Kepala Desa Rejosari tanggal 26 Pebruari 1979 Nomor 109/Agr.D.II/1979 yang diketahui dan dikuatkan keterangan tersebut oleh Camat Dawe tanggal 03 Maret 1979 Nomor 049/Dw/79;
- 3) Kutipan Daftar Buku C No. 786 Psl. 130a D.III seluas 2.040 m² tanggal 26 Pebruari 1979;
- 4) Surat Pernyataan dari Marinah tanggal 26 Pebruari 1979 diketahui Kepala Desa Rejosari tanggal 26 Pebruari 1979 Nomor 109/Agr.D.II/1979 dan Camat Dawe tanggal 03 Maret 1979 Nomor 049/Dw/79;

Hal 28 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



- 5) Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal (tidak ada) tahun 1979 dari Daminah binti Sakidin bermaterai cukup;
- 6) Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 dari Daminah binti Sakidin;
- 7) Akta Hibah Nomor 009/Rj/Dw/II/1979 tanggal 15 Maret 1979 dibuat dihadapan Djokomono, Camat Dawe, Kabupaten datu II Kudus;
- 8) Kwitansi pembayaran permohonan pendaftaran sertipikat tanggal 09 Maret 1979;

Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari.

a. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dan menyatakan dalil-dalil yang digunakan Penggugat pada posita 30, 31 dan 32 pada surat Gugatan adalah mengada-ada, dimana Turut Tergugat II dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah sesuai dengan data-data yang diberikan pemohon yang telah diketahui dan dikuatkan oleh pemangku wilayah setempat, sehingga telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sertipikat tersebut diterbitkan, surat-surat antara lain:

- 1) Surat Pernyataan dari Marinah tanggal 26 Pebruari 1979 diketahui Kepala Desa Rejosari tanggal 28 Pebruari 1979 Nomor 110/Agr.D.II/1979 dan Camat Dawe tanggal 03 Maret 1979 Nomor 048/Dw/79 menyatakan bahwa Marinah memiliki tanah Yasan C.No. 786 Persil 130c Klas D.IV seluas 680 m² terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, belum ada tanda bukti hak/sertipikatnya;
- 2) Surat Keterangan dari Kepala Kepala Desa Rejosari tanggal 26 Pebruari 1979 Nomor 110/Agr.D.II/1979 yang diketahui dan dikuatkan keterangan tersebut oleh Camat Dawe tanggal 03 Maret 1979 Nomor 048/Dw/1979

Hal 29 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



menerangkan bahwa Marinah binti Rokromo menguasai sejak tanggal 08 Nopember 1955 atas sebidang tanah Yasan C. No. 786 130c Klas D.IV terletak di Dukuh Wonosari, Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Djamari;
- Sebelah Timur : Soetardi;
- Sebelah Selatan : Pasmis Suto;
- Sebelah Barat : Marinah;

Sampai dengan saat ini masih tertulis atas namanya dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.

b. Bahwa Marinah binti Rokromo telah menghibahkan kepada Wagimah istri Soedjat berdasarkan Akta Hibah Nomor 008/Rj/Dw/II/1979 tanggal 15 Maret 1979 dibuat dihadapan Djokomono, Camat Dawe, Kabupaten Dati II Kudus atas sebidang tanah Yasan C.No. 786 Persil 130c Klas D.IV seluas 680 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Bahwa sesuai pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah, dalam pelaksanaan permohonan konversi bekas hak adat /pengakuan dapat dilakukan pemindahan hak atas tanah yang dilaksanakan oleh PPAT. Dalam hal ini pemohon Konversi bekas hak adat/pengakuan hak adalah Wagimah istri Soedjat tertanggal 26 Pebruari 1979 yang menguasai berdasarkan Akta Hibah Nomor 008/Rj/Dw/II/1979 tanggal 15 Maret 1979, Penerbitan sertipikat hak atas tanah ditulis nama pemilik C Desa dahulu, selanjutnya peralihan hak atas tanah di tulis kemudian pada lembar berikutnya.

Hal 30 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



c. Bahwa Wagimah istri Soedjat dalam mengajukan permohonan Konversi bekas Hak Adat/pengakuan hak milik adat, dengan melampirkan surat-surat antara lain:

- 1) Surat Permohonan atas nama Wagimah istri Soedjat tanggal 26 Februari 1979;
- 2) Surat Keterangan dari Kepala Kepala Desa Rejosari tanggal 26 Februari 1979 Nomor 110/Agr.D.II/1979 yang diketahui dan dikuatkan keterangan tersebut oleh Camat Dawe tanggal 03 Maret 1979 Nomor 048/Dw/1979;
- 3) Kutipan Daftar Buku C No. 786 Psl. 130c D.IV seluas 680 m² tanggal 26 Februari 1979;.
- 4) Surat Pernyataan dari Marinah tanggal 26 Februari 1979 diketahui Kepala Desa Rejosari tanggal 28 Februari 1979 Nomor 110/Agr.D.II/1979 dan Camat Dawe tanggal 03 Maret 1979 Nomor 048/Dw/79;
- 5) Surat Pernyataan Diri dari Marinah tanggal 10 Maret 1978 diketahui dan dikuatkan Kepala Desa Rejosari tanggal dan nomor (tidak ada) dan Camat Dawe tanggal dan nomor (tidak ada);
- 6) Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal (tidak ada) tahun 1979 dari Wagimah istri Soedjat bermaterai cukup.
- 7) Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 dari Wagimah istri Soedjat yang telah diidzinkan oleh Kepala Kantor Agraria tanggal 02 Mei 1979 Nomor 7/KAK/1979;
- 8) Akta Hibah Nomor 008/Rj/Dw/II/1979 tanggal 15 Maret 1979 dibuat dihadapan Djokomono, Camat Dawe, Kabupaten Dati II Kudus;
- 9) Kwitansi pembayaran permohonan pendaftaran sertipikat tanggal 15 Maret 1979;

Hal 31 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin (1) di atas maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari dan Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari, yang semuanya terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, telah diterbitkan secara sah dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- c. Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.
- d. Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah.

3. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa:

" (1) Sertifikat-Sementara, yaitu Sertifikat tanpa surat-ukur, mempunyai fungsi sebagai sertifikat.

(2) Sertifikat-sementara mempunyai kekuatan sebagai sertifikat."

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari diterbitkan pada tanggal 25 September 1979 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980, sehingga masih mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, bukan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, sehingga Posita 30 pada Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menyebabkan Gugatan cacat formil.

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 00173/Rejosari diterbitkan tanggal 25 September 1979 seluas $\pm 2.050 \text{ m}^2$, Sertipikat Hak Milik Nomor 00174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980 seluas $\pm 680 \text{ m}^2$, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pertama kali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register

Hal 32 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara 12/G/2023/PTUN.SMG, hal ini berarti selama rentan waktu dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2023 (\pm 43 tahun) Penggugat telah membiarkan Para Tergugat untuk menguasai Objek Sengketa dan *tidak pernah mengajukan upaya administratif banding*. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 200/K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 menyatakan bahwa:

"Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa, melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (Rechtsverwerking)"

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara jelas dan terang mengenai upaya administrasi apa saja yang telah dilakukan selama kurun waktu \pm 43 tahun (setelah penerbitan Sertipikat Objek Sengketa) setelah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari dan Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan sertipikat hak atas tanah sebagai berikut :

Hal 33 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 173/Rejosari diterbitkan tanggal 25 September 1979 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas $\pm 2.050 \text{ m}^2$ yang telah dialihkan kepada Daminah binti Sakidin;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Rejosari diterbitkan tanggal 23 Januari 1980 tercatat pertama kali atas nama Marinah binti Rokromo, seluas $\pm 680 \text{ m}^2$ yang telah dialihkan kepada Wagimah isteri Soedjat; yang semuanya terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah sah menurut hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, dan Turut Tergugat II tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 10 Desember 2024 dan atas Replik tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik pada tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat II dan dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Negeri Kudus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR dan 136 HIR Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi (keberatan) tentang kompetensi absolut yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena dalam gugatan yang diajukan

Hal 34 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat II telah melakukan **“perbuatan melawan hukum”** yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), disebutkan bahwa *“perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (*absolute*), Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah bukan terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, melainkan terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Bahwa ditariknya Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bagian B. Rumusan Hukum kamar Perdata angka 1 huruf d yang menyatakan : kriteria Badan Pertanahan nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal ini terdapat sertifikat ganda atau sebagian atau keseluruhan dari luas tanah Objek Sengketa, antara lain:

1. Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan tertentu atas sertifikat maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau:
2. jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak.

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Turut Tergugat II dengan tegas menyatakan dalil Penggugat dalam Replik tidak berdasar karena secara jelas dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 35 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kini akan dipertimbangkan, apakah benar Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini?;

Menimbang, bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (*legal justice*), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan “hukum acara” yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan “hukum materil” yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, sehingga dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sengaja dikemukakan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis putusan ini nanti, maka akan menjadi jelas *ratio decendi* maupun *obitur dictum* putusan ini, sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau oleh masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimanakah penegakan hukum telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap permasalahan hukum dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat II mengenai kewenangan mengadili tersebut maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangan eksepsi (keberatan) tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat II sebagai berikut :

Hal 36 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Menimbang, bahwa kompetensi absolut merupakan kompetensi lingkup peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Secara sederhana, kompetensi absolut berbicara tentang peradilan apa, dari keempat jenis peradilan yang ada di Indonesia, apakah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan TUN, yang berwenang mengadili perkara yang ditujukan kepadanya. Pasal 25 Undang-Undang Tahun 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") menyebutkan : a. Peradilan Umum, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata; b. Peradilan Agama, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam; c. Peradilan Militer, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer; d. Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian tugas dan wewenang mengadili sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, setelah Majelis memperhatikan dengan seksama surat gugatan Penggugat tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds, ternyata yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai **Perbuatan Melawan Hukum** dalam proses pensertifikatan tanah obyek sengketa secara tanpa hak yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 atas nama DAMINAH binti SAKIDIN tanggal 25 – 9 – 1979 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 atas nama WAGIMAH isteri SOEDJAT tanggal 23 – 1 – 1980 yang menurut Penggugat dilakukan oleh MARINAH binti ROKROMO (mendiang orang tua dan nenek Para Tergugat) dan Para Turut Tergugat, atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut Penggugat menuntut pembatalan terhadap 2 (dua) Sertifikat Hak Milik dimaksud;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok peristiwa tersebut yang harus dipertimbangkan adalah peradilan mana yang berwenang mengadili perkara *a quo*, apakah Peradilan Umum ataupun Peradilan Tata Usaha Negara?;

Hal 37 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut diketahui yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

1. Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Konkret;
3. Individual;
4. Final;
5. Menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan konkret adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;

Hal 38 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan final adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu sudah *definitive* dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, telah diatur pula terkait kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang semula terbatas, menjadi diperluas. Pengertian Keputusan dan cakupan Keputusan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan lebih luas dari Keputusan sebagai obyek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya menyangkut hal-hal sebagai berikut :

(1) Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada perluasan pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara;

UU Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 1 angka 9 mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek sengketa Tata Usaha Negara) adalah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Ketentuan tersebut mengandung unsur :

- a. Penetapan tertulis;
- b. Diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata usaha Negara;
- c. Yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara,
- d. Bersifat konkrit;
- e. Individual; dan
- f. Final;

Hal 39 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Sementara itu pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur Keputusan Tata Usaha Negara/ Keputusan Administrasi Pemerintahan (yang dapat menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut terkandung unsur :

- a. Ketetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan;
- c. Dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari kedua pengaturan tersebut tergambar bahwa berdasar Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa Tata Usaha Negara) lebih sempit dibandingkan pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena semakin banyak unsur suatu pasal, maka semakin sempit cakupannya, dan bila semakin sedikit unsur suatu pasal, maka cakupan pengertiannya akan lebih luas;

Dengan pemaknaan tersebut, maka terlihat kompetensi peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah lebih sempit dibandingkan dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*vide*: Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

(2) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Tindakan administrasi pemerintah/ tindakan faktual pejabat Tata Usaha Negara;

Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Hal 40 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/ atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan";

Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan".

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

Dari ketentuan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (3) jis. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut memberikan perluasan terkait kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebelumnya obyek sengketa Tata Usaha Negara terbatas hanya Keputusan Tata Usaha Negara (dalam bentuk tertulis) saja, tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan faktual administrasi Pemerintahan juga menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan faktual Administrasi Pemerintahan adalah menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum, yakni dalam format gugatan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheid*).

Jadi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (3) jis. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Hal 41 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya berwenang mengadili tindakan hukum (*rechtelijke handeling*) saja tetapi lebih luas lagi yaitu termasuk pula tindakan faktual (*feitelijke handeling*);

(3) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili/mengabulkan tuntutan ganti rugi, tanpa pembatasan jumlah tertentu;

Sebagaimana diuraikan di atas, dari ketentuan pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (3) jis. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah memberikan perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dimana sebelumnya obyek sengketa Tata Usaha Negara hanya keputusan Tata Usaha Negara (dalam bentuk tertulis) saja, tetapi berdasarkan ketentuan tersebut Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan faktual administrasi Pemerintahan juga menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan faktual administrasi Pemerintahan adalah menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum, yakni dalam format gugatan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheid*);

Perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya menyangkut obyek Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan faktual administrasi Pemerintahan, membawa konsekwensi logis terhadap besaran tuntutan ganti rugi di Peradilan Tata Usaha Negara, sebelumnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara menentukan ganti rugi dibatasi minimum Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila terdapat sengketa atas tindakan pemerintah maupun oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan warga masyarakat ataupun penyelenggara Negara lainnya, pedoman dalam penyelesaian sengketa tersebut telah diatur oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili

Hal 42 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan khususnya Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan bahwa :

- Pasal 1 ayat (4), "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids daads*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Pasal 2 ayat (3), "Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama".

Menimbang, bahwa kemudian didalam Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut menyatakan bahwa "Perkara melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids daad*) yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri, pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diketahui Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata Umum Mahkamah Agung Tahun 2019 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera

Hal 43 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji (wanprestasi) oleh penguasa menjadi kewenangan Peradilan Umum sedangkan sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang bersumber dari perbuatan administratif yang dilakukan oleh penguasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik dan duplik maka diketahui sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah mengenai **Perbuatan Melawan Hukum** dalam proses pensertifikatan tanah obyek sengketa secara tanpa hak yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 atas nama DAMINAH binti SAKIDIN tanggal 25 – 9 – 1979 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 atas nama WAGIMAH isteri SOEDJAT tanggal 23 – 1 – 1980; menurut Penggugat dilakukan oleh MARINAH binti ROKROMO (mending orang tua dan nenek Para Tergugat) dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat poin 3, diketahui Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan secara hukum Objek Sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 174) tidak sah dan **batal demi hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdapat 2 (dua) permasalahan yang menjadi pokok dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang pertama adalah mengenai kepemilikan dari tanah yang dijadikan sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan yang kedua adalah mengenai permintaan Penggugat untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 (yang merupakan produk dari Turut Tergugat II) batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kepemilikan dari tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat sengketa kepemilikan adalah sengketa yang bersifat keperdataan sehingga terhadap sengketa atas kepemilikan menjadi kewenangan dari Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 dan

Hal 44 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 batal demi hukum, oleh karena permintaan ini meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan suatu sertifikat yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka hal ini merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mencampur adukan permasalahan yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat haruslah memisahkan gugatan yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum dan gugatan yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat permasalahan yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu permintaan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 173 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 174 batal demi hukum, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim harus menyatakan Pengadilan Negeri Kudus selaku Peradilan Umum tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu **eksepsi Turut Tergugat II mengenai kewenangan absolut haruslah diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Turut Tergugat II terkait dengan eksepsi kompetensi absolut telah diterima maka dalam amar putusan eksepsi tersebut harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 134 HIR dan 136 HIR serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

MENGADILI:

Hal 45 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II tentang kewenangan mengadili (absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami Iman Santoso, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Khalid Soroinda, SH., MH., dan Petrus Nico Kristian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sutrisno, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 46 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds



Sutrisno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....A	:	Rp 75.000,00;
TK/ Biaya Proses		
3.....P	:	Rp 90.000,00;
NBP		
4.....P	:	Rp260.000,00;
anggihan		
5.....S	:	Rp 0.000,00;
umpah		
6. Penggandaan	:	Rp 90.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
8. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp565.000,00;
(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)		

Hal 47 dari 47 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kds